MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 12/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi Pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, dipandang perlu mengatur kembali pemberian kuasa kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian;

b. bahwa untuk memperlancar proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya, dipandang perlu memberikan kuasa kepada Pejabat tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kuasa / wewenang kepada para Pejabat tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini untuk menandatangani Keputusan dan Daftar Usul tentang Mutasi Kepegawaian sepanjang mengenai :

a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
b. Kenaikan Pangkat;
c. Peninjauan Masa Kerja;
d. Pemindahan Intern;
e. Mutasi Kepegawaian lainnya.

KEDUA : Apabila karena sesuatu hal Pejabat tertentu yang diberikan kuasa dimaksud berhalangan, maka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh Pejabat diatasnya;

KETIGA : Pelaksanaan pemberian kuasa kepada Pejabat tertentu tersebut pada diktum KESATU, sepanjang memerlukan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Instansi lain, harus melalui persetujuan Menteri Pertanian sesuai prosedur yang berlaku;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 282/Kpts/KP.430/4/2001 tanggal 26 April 2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 518/Kpts/KP.430/10/2001 tanggal 17 Oktober 2001 serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
3. Para Gubernur seluruh Indonesia;
4. Direktur Perbendaharaan Negara;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
6. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 12/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 22 Januari 2010

No.	Pejabat Yang Diberi Kuasa	Kuasa / Wewenang
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Tanaman Pangan
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Hortikultura.
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian;

		3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3.

		1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Ditjen. Perkebunan.
8.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
9.	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

10.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III; 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Badan Ketahanan Pangan.
11.	Sekretaris Badan Karantina Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III 7. Surat Ijin Belajar S1 dan D3. 1 s/d 5 dalam golongan III/a dan III/b Dalam lingkungan : Badan Karantina Pertanian.
12.	Kepala UPT serendah-rendahnya setingkat Eselon III pada Unit Eselon I : - Ditjen. Tanaman Pangan;	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan 4 tahun, Pengabdian;

	- Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan; - Ditjen. Perkebunan; - Badan Litbang Pertanian; - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; - Badan Karantina Pertanian.	3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Pemindahan Intern; 5. Formulir D-1, D-3 dan C-2; 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon III. 1 s/d 5 dalam golongan III/a s/d III/d Dalam lingkungan : UPT masing-masing.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO